



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 101.

TAHUN : 1976.

SERI : B. NO. : 1.

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **NOMOR : 7 TAHUN 1975.**

**T E N T A N G**

#### **RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** :
1. Bahwa Daerah Bali mempunyai hubungan Perekonomian dan Perdagangan yang erat dengan Daerah - daerah di Jawa.
  2. Bahwa perkembangan angkutan modern memerlukan fasilitas yang wajar.
  3. Bahwa jalan-jalan, jembatan-jembatan dan serana-serana lalu lintas darat lainnya di Bali memerlukan pemeliharaan yang berlanjut untuk memberikan fasilitas - fasilitas dalam pengaturannya yang wajar.
  4. Bahwa untuk ini dipandang perlu mengumpulkan dana guna membantu keperluan tersebut pada angka tiga diatas.
- Mengingat** :
1. Undang - undang No. 12 D.R.T. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  3. Undang undang No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 tahun 1965) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4. Undang - undang No. 5 tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR :

#### Pasal 1.

Pemberian ijin atas penggunaan jalan umum (oleh Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi terhadap :

- a. Pemberian ijin dispensasi pengujian atas jalan kelas II bagi kendaraan bermotor jenis mobil barang atau oto Bus yang berdomisili di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Tabanan, Buleleng dan Jembrana atau Kota-kota yang akan ditentukan kemudian, yang melayani trayek-trayek atau Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
- b. Pemberian ijin masuk ke Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas kendaraan bermotor jenis mobil barang, oto bus, atau roda empat lainnya.
- c. Semua kendaraan bermotor jenis Oto Bus yang berdomisili didalam maupun diluar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang memperoleh ijin melayani trayek-trayek didalam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Trayek-trayek antar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
- d. Pemberian ijin atas :
  1. Ijin kadang kali untuk mengangkut barang-barang atau orang keluar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  2. Ijin angkutan Kota, batas kota dan atau pedesaan.

#### Pasal 2.

- (1). Besar retribusi yang dimaksudkan pada pasal 1 diatas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ijin dispensasi pengujian atas jalan kelas II untuk mobil barang atau oto Bus minimum Rp 1.000,— (seribu rupiah) maximum Rp 5.000,— (lima ribu rupiah) perbulan.
  - b. Ijin masuk ke Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas kendaraan Bermotor jenis mobil barang, oto Bus atau roda empat lainnya :
    1. Berat kendaraan diatas 3 (tiga) ton minimum Rp 1.000,— (seribu rupiah) maximum Rp 5.000,— (lima ribu rupiah) setiap masuk selama 14 hari.
    2. Berat kendaraan sampai dengan 3 (tiga) ton minimum Rp 500,— (lima ratus rupiah) maximum

Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) setiap masuk selama 14 hari.

- c. Semua jenis oto Bus yang memperoleh ijin melayani trayek - trayek :
1. Trayek lokal minimum Rp 200,— (dua ratus rupiah) maximum Rp 1.000,— (seribu rupiah) perbulan.
  2. Trayek khusus untuk Pariwisata minimum Rp. 1.000,— (seribu rupiah) maximum Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) per bulan.
  3. Trayek antar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I minimum Rp 2.000,— (dua ribu rupiah) maximum Rp 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
  4. Trayek umum (oto umum) lainnya minimum Rp 200,— (dua ratus rupiah) maximum Rp 1.000,— (seribu rupiah) perbulan.
- d. Pemberian ijin atas :
1. Ijin kadang kali untuk pengangkutan barang, orang dengan truck atau orang dengan oto Bus keluar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali minimum Rp 5.00,— (lima ratus rupiah) maximum Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) per ijin.
  2. Ijin angkutan kota, batas kota dan atau pedesaan minimum Rp 200,— (dua ratus rupiah) maximum Rp 1.000,— (seribu rupiah) per bulan.
- (2). Besar retribusi yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

### Pasal 3.

Pungutan retribusi sebagai tersebut pada pasal 2 diatas tidak dibebaskan kewajiban pemakai jalan yang tersebut di dalam pasal 99 Penetapan Lalu Lintas Jalan Perhubungan yo. Undang-undang No. 3 tahun 1965.

### Pasal 4.

- (1). Pelaksanaan dan penyelenggaraan pungutan Retribusi ini diserahkan kepada Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Bali atau Instansi yang ditentukan kemudian dengan diberi upah pungut.
- (2). Besar upah pungut akan ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).
- (3). Hasil bersih dari pungutan retribusi ini disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 5.

- (1). Setiap mobil yang berasal dari luar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang masuk ke Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang berlaku selama 14 (empat belas) hari.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dihukum dgn. hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 1.000,— (seribu rupiah).
- (3). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6.

- (1). Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Desember 1974 No. 99/Pem/L.d/117/74 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI,  
K E T U A,  
t. t. d.

( I GUSTI NGURAH PARTHA )

Denpasar, 22 Oktober 1975.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI

t. t. d.

( S O E K A R M E N )

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia.

Dengan surat keputusan

Tanggal : 12 Mei 1976 No. : Pem. 10/18/13-168

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 101 tanggal : 30 Oktober Tahun 1976.

Seri : B No. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t. t. d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )

NIP. 010023939.

# P E N J E L A S A N

## A T A S

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

NOMOR 7 TAHUN 1975

## T E N T A N G

### RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR

#### U M U M :

Jalan adalah merupakan urat nadi dari pada perkembangan perekonomian suatu Bangsa. Oleh karena itu dipandang perlu mengumpulkan dana guna pemeliharaan yang berlanjut untuk memberikan fasilitas yang wajar.

Memperhatikan hubungan perekonomian dan perdagangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang erat hubungannya dengan Daerah-daerah di Jawa serta perkembangan angkutan modern memerlukan pengaturan yang efisien atas pemakaian jalan, keamanan, kebutuhan angkutan setiap saat harus ada dan teratur, maka perlu pengumpulan dana untuk dapatnya sarana serta prasarana perhubungan berada dalam keadaan sebagaimana mestinya.

#### Pasal demi pasal :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat 1 : Retribusi dikenakan minimum dan maximum untuk adanya fleksibilitas didalam besarnya pengenaan retribusi sesuai dengan perkembangan tarif angkutan, perkembangan harga bahan pembuatan jalan dan perkembangan ekonomi.
- Ayat 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 Ayat 1 : Didalam pelaksanaannya, ijin diberikan oleh Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atau Instansi yang ditentukan kemudian atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Pasal 6 : Cukup jelas.